

Optimalisasi distribusi zakat produktif dalam menjaga keberlangsungan usaha mikro menuju kemandirian ekonomi

Dwi Akhsania Ruzaga Harahap*, Muaz Tanjung

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

*email Koresponden Penulis: akhsaniaruzaga0103221019@uinsu.ac.id

Info Artikel

Riwayat Artikel

Diajukan: 2026-06-24

Diterima: 2026-07-21

Diterbitkan: 2026-08-06



Lisensi: cc-by-sa

Copyright © 2026 Penulis

ABSTRAK

Zakat produktif merupakan instrumen pemberdayaan ekonomi umat yang disalurkan BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu kepada mustahik pelaku usaha mikro dalam bentuk modal kerja. Kegiatan pendampingan ini bertujuan menguatkan kapasitas usaha dan kemandirian ekonomi mitra melalui penyaluran modal bergulir, pembinaan angsuran, serta pemantauan lapangan. Pelaksanaan kegiatan mencakup identifikasi mitra usaha mikro, penyaluran modal awal sebesar Rp2,5 juta per mitra, pendampingan angsuran fleksibel Rp50.000–Rp150.000 per bulan, serta kunjungan lapangan bagi mitra yang mengalami tunggakan. Data pelaksanaan dihimpun melalui observasi lapangan, wawancara dengan mitra dan pengurus BAZNAS, serta dokumentasi kegiatan, kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menilai capaian program. Hasil kegiatan menunjukkan mayoritas mitra, yakni pedagang kecil, mampu mempertahankan keberlangsungan usaha harian berkat tambahan modal kerja, namun belum sepenuhnya mendorong peningkatan kapasitas usaha menuju kemandirian ekonomi. Kendala utama meliputi lemahnya verifikasi administratif mitra, rendahnya disiplin angsuran, dan minimnya pendampingan usaha yang terstruktur. Faktor pendukung keberhasilan program meliputi motivasi berwirausaha mitra dan fleksibilitas skema angsuran. Kegiatan ini merekomendasikan penguatan pendampingan pascapenyaluran serta integrasi pelatihan keterampilan usaha bagi mitra.

Kata Kunci: BAZNAS; kemandirian ekonomi; mustahik; zakat produktif

Cara mensitasi artikel:

Harahap, D. A. R., & Tanjung, M. (2026). Optimalisasi distribusi zakat produktif dalam menjaga keberlangsungan usaha mikro menuju kemandirian ekonomi. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 7(3), 857–863. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v7i3.25811>

PENDAHULUAN

Mitra kegiatan pengabdian ini adalah mustahik pelaku usaha mikro binaan BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu, khususnya pedagang kecil di kawasan Rantauprapat dan sekitarnya seperti penjual bakso, es tebu, kelapa, pedagang kaki lima, serta pemilik warung sederhana di pasar tradisional. Sejak program dimulai pada tahun 2019, jumlah mitra binaan meningkat dari sekitar 15 mitra pada tahap awal menjadi sekitar 40 mitra hingga saat ini. Mitra dipilih karena telah memiliki usaha berjalan namun terkendala keterbatasan modal kerja, sehingga membutuhkan pendampingan penguatan ekonomi yang berkelanjutan, bukan sekadar bantuan konsumtif sesaat.

Zakat merupakan instrumen keagamaan yang memiliki dimensi sosial ekonomi strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan (Annaza et al., 2025). Di Kabupaten Labuhanbatu, potensi penghimpunan zakat terus meningkat seiring dengan pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa di pusat kota seperti Rantauprapat. Namun, pola distribusi zakat selama ini masih bersifat konsumtif tradisional, di mana bantuan hanya habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sesaat tanpa memberikan dampak jangka panjang yang berarti (Maghfirah, 2021). Oleh karena

itu, diperlukan pergeseran paradigma menuju zakat produktif, yaitu pendayagunaan zakat sebagai modal kerja yang mampu menciptakan nilai tambah ekonomi bagi penerimanya sekaligus mendorong kemandirian secara berkelanjutan (Fitri, 2017).

Pada tingkat nasional, data (Direktorat Kajian dan Pengembangan BAZNAS, 2023) menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai Rp327 triliun per tahun, namun realisasi penghimpunannya baru sekitar Rp26 triliun atau kurang dari 8% dari total potensi (Syahputra et al., 2022). Kesenjangan ini tidak hanya mencerminkan rendahnya tingkat kepatuhan muzakki, tetapi juga mengindikasikan belum optimalnya ekosistem pengelolaan zakat secara nasional, termasuk di tingkat kabupaten. Khususnya di Kabupaten Labuhanbatu, tantangan semakin kompleks karena karakter ekonomi masyarakatnya yang bersifat ganda: urban komersial di pusat kota dan agraris perkebunan di wilayah pinggiran. Fluktuasi harga komoditas seperti kelapa sawit dan karet berdampak langsung pada daya beli masyarakat dan pada akhirnya memengaruhi keberhasilan usaha mikro yang menjadi sasaran program zakat produktif.

Kegiatan pengabdian ini diarahkan pada dua tujuan utama. Tujuan pertama adalah mendampingi pelaksanaan dan menganalisis proses penerapan program zakat produktif yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu. Pendampingan terhadap proses tersebut diharapkan mampu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sistem yang berjalan, sehingga dapat menjadi dasar bagi perbaikan tata kelola distribusi zakat produktif di masa mendatang. Tujuan kedua adalah menguatkan kemandirian ekonomi mitra melalui pendampingan pemanfaatan modal usaha bagi para mustahik di Kabupaten Labuhanbatu, untuk menilai sejauh mana pendampingan zakat produktif dapat mendorong mitra bertransisi dari posisi penerima bantuan menuju pelaku usaha yang lebih mandiri secara ekonomi.

Sejumlah program pemberdayaan berbasis zakat produktif di daerah lain telah dilaksanakan dan dapat menjadi pembandingan bagi kegiatan pendampingan ini. (Shobron & Masruhan, 2017) di LAZISMU Demak menemukan bahwa skema hibah modal dan dana bergulir mampu membantu mustahik mengembangkan usaha, namun masih terbatas akibat lemahnya pengawasan pasca penyaluran atau setelah penyaluran. (Efendi, 2024) di Rumah Zakat Bandung membuktikan bahwa pendekatan integratif yang menggabungkan bantuan modal dengan pelatihan keterampilan dan layanan kesehatan menghasilkan dampak jauh lebih besar. (Nurhaliza, 2024) pada program Gerobak Berkah Tanggerang Selatan menegaskan bahwa kualitas sumber daya manusia amil dan keaktifan pendampingan lapangan merupakan faktor penentu utama keberhasilan program.

Program pendampingan zakat produktif yang menjangkau daerah dengan karakteristik ekonomi ganda, yakni perpaduan sektor perdagangan perkotaan dan ekonomi perkebunan agraria sebagaimana di Kabupaten Labuhanbatu, masih jarang dilaksanakan secara terstruktur. Kesenjangan inilah yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan pengabdian ini. Kebaruan kegiatan pengabdian ini terletak pada tiga aspek: konteks temporal pasca-pandemi tahun 2026; model pendampingan dan pengawasan pasca-distribusi yang diterapkan; serta lokasi yang menyoroti karakteristik unik masyarakat Labuhanbatu yang bergantung pada sektor perdagangan perkotaan sekaligus perkebunan agraria. Kegiatan pengabdian ini diharapkan memberikan manfaat praktis berupa penguatan kapasitas mitra dan rekomendasi strategis bagi BAZNAS Labuhanbatu, sejalan dengan maqashid syariah dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

METODE

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan melalui pendekatan pendampingan lapangan (field-based assistance) dengan tahapan: identifikasi kebutuhan mitra, koordinasi dengan pengurus BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu, pendampingan pemanfaatan modal usaha, pemantauan angsuran, hingga evaluasi keberlangsungan usaha mitra. Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih karena sesuai untuk memahami dinamika pendampingan yang kompleks dan sarat makna di lapangan. Menurut (Rachman et al., 2024), pendekatan deskriptif kualitatif lebih menekankan pada proses dan makna daripada sekadar hasil, sehingga relevan digunakan dalam pendampingan zakat produktif yang melibatkan interaksi sosial ekonomi masyarakat. Kegiatan dilaksanakan secara langsung di lokasi program zakat produktif BAZNAS Labuhanbatu bersama mitra dan pengurus BAZNAS.

Alur pelaksanaan pendampingan ini diawali dengan mengidentifikasi kebutuhan mitra, berkoordinasi dengan pengurus BAZNAS, melakukan pendampingan pemanfaatan modal usaha, memantau angsuran, hingga mengevaluasi keberlangsungan usaha mitra. Subjek atau mitra kegiatan ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu memilih mustahik pelaku usaha mikro dan pengurus BAZNAS yang relevan dengan tujuan kegiatan, dimana jumlahnya disesuaikan berdasarkan prinsip ketercukupan data (*data saturation*). Data pelaksanaan kegiatan kemudian di himpun melalui tiga teknik utama, meliputi observasi langsung terhadap praktik penggunaan modal usaha oleh mitra, wawancara mendalam, serta dokumentasi berupa laporan program dan arsip kegiatan.

Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan model Miles dan Huberman (Asipi et al., 2022) yang terdiri dari tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan memilih informasi relevan, penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif, dan penarikan kesimpulan dilakukan secara berulang untuk memastikan validitas temuan. Proses evaluasi ini dilakukan secara interaktif dan berkesinambungan hingga diperoleh gambaran utuh mengenai efektivitas pendampingan zakat produktif di Labuhanbatu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme penerapan penyaluran zakat produktif oleh BAZNAS kabupaten labuhanbatu dalam upaya memberdayakan ekonomi Masyarakat dilakukan melalui beberapa tahapan trusktur. Pelaksanaan kegiatan pendampingan zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu telah berjalan sejak tahun 2019, diawali dengan identifikasi mitra usaha mikro bersama pengurus BAZNAS, dilanjutkan koordinasi penetapan mitra, penyaluran modal awal sebesar Rp2.500.000 per mitra yang disalurkan sekali pada awal program, serta pendampingan angsuran selama enam bulan disertai pemantauan lapangan secara berkala. Pada awal pelaksanaan, jumlah mitra binaan tercatat sekitar 15 orang, dan meningkat menjadi sekitar 40 mitra hingga saat ini, dengan kenaikan yang cukup signifikan pada masa pandemi Covid-19. Berdasarkan hasil wawancara dan notulen kegiatan, sekitar 60% mitra tergolong lancar dalam memenuhi kewajiban angsuran, sementara sisanya mengalami tunggakan. Dari sisi keberlangsungan usaha, mayoritas mitra mampu mempertahankan usaha hariannya berkat tambahan modal tersebut, namun secara umum belum menunjukkan perkembangan usaha yang signifikan, dan hingga saat ini belum ada mitra yang berhasil bertransformasi dari mustahik menjadi muzakki. Gambaran perbandingan ini dihimpun dari hasil wawancara dan notulen kegiatan BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu.

Sebagai bentuk evaluasi keberhasilan, kondisi usaha mitra sebelum dan sesudah menerima pendampingan turut dibandingkan. Sebelum menerima bantuan, rata-rata modal kerja mitra diperkirakan sekitar Rp1.500.000, mengingat mayoritas mitra merupakan pelaku usaha mikro atau pedagang kecil yang telah berjualan namun terkendala modal. Setelah menerima tambahan modal sebesar Rp2.500.000, mayoritas mitra mampu mempertahankan keberlangsungan usaha hariannya, namun secara umum belum menunjukkan perkembangan usaha yang signifikan dan belum ada mitra yang berhasil bertransformasi dari mustahik menjadi muzakki. Perbandingan tersebut memberikan gambaran umum kondisi mitra sebelum dan sesudah pendampingan.

Zakat produktif merupakan model distribusi zakat yang tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan sesaat, melainkan dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi penerima secara berkelanjutan (Maghfirah, 2021). (Mahadhir & Arifai, 2021) mendefinisikan zakat produktif sebagai zakat yang diberikan kepada mustahik dalam bentuk modal kerja agar dapat dikembangkan dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus. Konsep ini secara fundamental berbeda dengan zakat konsumtif yang sekadar mengalihkan dana tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kondisi ekonomi penerima. Dengan kata lain, zakat produktif menghendaki adanya transformasi, bukan sekadar transfer (Sarif et al., 2024).

Landasan teologis zakat produktif berakar kuat dalam Al-Qur'an, sebagaimana ditegaskan dalam QS. At-Taubah [9]: 60, yang secara eksplisit menetapkan delapan golongan mustahiq zakat, termasuk fakir dan miskin yang menjadi sasaran utama program zakat produktif BAZNAS Labuhanbatu. Dalam perspektif ekonomi Islam, (Radita et al., 2025) menegaskan bahwa zakat memiliki fungsi ganda yaitu

sebagai ibadah vertikal kepada Allah sekaligus instrumen horizontal untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi. Pemberian zakat secara produktif lebih selaras dengan tujuan tersebut karena mampu memberikan dampak yang luas atau efek berganda (*multiplier effect*) bagi kemaslahatan umat.

Mekanisme distribusi zakat produktif yang efektif harus mencakup tiga unsur pokok: pertama, seleksi penerima yang ketat berdasarkan potensi usaha dan komitmen mustahik. kedua, penyaluran modal yang disesuaikan dengan jenis dan skala usaha. serta ketiga, pembinaan dan pengawasan pasca-penyaluran yang berkelanjutan (Atthar, 2026). Ketiga unsur ini secara langsung membentuk kerangka normatif untuk mengevaluasi mekanisme penerapan zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu.

Adapun konsep kemandirian ekonomi masyarakat melalui empat indikator utama yaitu kemampuan mengenali potensi diri dan sumber daya yang tersedia, kemampuan mengambil keputusan ekonomi secara mandiri, kemampuan mengakses dan mengelola modal usaha secara efektif, serta kemampuan mengembangkan jaringan usaha dan pasar secara berkelanjutan (Fauziah & Sahida, 2024).

Berdasarkan hasil pendampingan di Kabupaten Labuhanbatu, BAZNAS setempat telah menjalankan program zakat produktif yang diarahkan kepada masyarakat miskin yang memiliki usaha mikro namun kekurangan modal. Mayoritas penerima program ini berasal dari kalangan pedagang kecil seperti penjual bakso, es tebu, kelapa, pedagang kaki lima, serta pemilik warung sederhana di pasar tradisional. Profil penerima ini mencerminkan bahwa sasaran program memang ditujukan kepada kelompok yang sudah memiliki semangat berwirausaha, hanya terhambat oleh keterbatasan modal.

Mekanisme penyaluran yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu adalah pemberian modal awal sebesar Rp2,5 juta kepada setiap penerima secara merata tanpa membedakan jenis usaha. Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Irwan Paristiwana, sistem ini bersifat berjenjang: "Apabila dia lunas, kita lipatkan menjadi lima juta. Begitu terus-terusnya.". Sistem insentif ini dimaksudkan untuk mendorong disiplin pembayaran sekaligus memberikan motivasi agar mustahik terus mengembangkan usahanya.

Terkait angsuran, BAZNAS Labuhanbatu memberlakukan sistem yang fleksibel antara Rp50.000 hingga Rp150.000 per bulan, disesuaikan dengan kemampuan masing-masing mustahik. Fleksibilitas ini menjadi salah satu keunggulan program karena mustahik tidak merasa terbebani. Namun di sisi lain, fleksibilitas ini juga menjadi celah karena sebagian mustahik memanfaatkannya untuk menunda-nunda pembayaran. Proses pendampingan pasca-penyaluran lebih banyak berupa kunjungan lapangan ketika ada tunggakan, bukan pendampingan usaha yang bersifat rutin dan terencana.

Proses seleksi dan verifikasi penerima zakat produktif dilakukan berdasarkan sejumlah syarat administratif. Namun dalam praktiknya, sistem verifikasi ini belum berjalan dengan ketat. Ditemukan kasus di mana ada penerima yang berpindah alamat setelah dana cair, bahkan terdapat indikasi penipuan oleh oknum yang memanfaatkan program ini tanpa niat mengembalikan. Sejalan dengan temuan (Ahmadin, 2021) di Kabupaten Bima, pengawasan pasca-distribusi adalah salah satu faktor kunci keberhasilan program zakat produktif.

Fluktuasi harga komoditas perkebunan utama di labuhanbatu, seperti kelapa sawit dan karet, berdampak langsung pada daya beli Masyarakat. Ketika harga komoditas turun, Ketika harga komoditas ini turun, omset pedagang kecil otomatis ikut merosot. Dampak eksternal ini seringkali luput dari perencanaan program, padahal sangat menentukan apakah modal yang disalurkan bisa berkembang atau tidak di tangan mustahik.

Jika melihat praktik zakat produktif di daerah lain, penelitian (Nurhaliza, 2024) pada program Gerobak Berkah Tangerang Selatan menunjukkan bahwa keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia amil dan keaktifan pendampingan di lapangan. Sementara penelitian (Efendi, 2024) di Rumah Zakat Desa Berdaya membuktikan bahwa program yang mengintegrasikan bantuan modal dengan pelatihan keterampilan menghasilkan dampak jauh lebih besar. Kunci perbaikan mekanisme zakat produktif di Labuhanbatu bukan hanya soal menambah jumlah penerima, melainkan soal memperkuat ekosistem pendukung program.

Secara keseluruhan, mekanisme zakat produktif yang diterapkan BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu sudah memiliki kerangka yang cukup baik, mulai dari seleksi penerima, pemberian modal

awal, sistem angsuran fleksibel, hingga skema penambahan modal bagi yang disiplin. Namun, kelemahan utama terletak pada lemahnya sistem verifikasi administratif dan minimnya pendampingan usaha yang terstruktur setelah modal disalurkan.

Sementara itu, dampak pemberian zakat produktif terhadap kemandirian ekonomi para mustahik di kabupaten labuhanbatu berdasarkan hasil wawancara terhadap para mustahik penerima zakat produktif menunjukkan bahwa dampak yang dirasakan masih berada pada level yang cukup terbatas. Sebagian penerima memang mengakui adanya manfaat dari bantuan modal tersebut, seperti bertambahnya stok dagangan, bertambahnya usaha yang sempat terancam tutup, atau meningkatnya variasi produk yang dijual. Namun, manfaat tersebut masih bersifat jangka pendek dan belum mampu mendorong peningkatan pendapatan secara signifikan. Mustahik lebih banyak menggunakan dana untuk "bertahan" daripada "berkembang", sehingga posisi ekonomi mereka belum banyak berubah dari sebelum menerima bantuan.

Salah satu masalah yang paling sering ditemukan di lapangan adalah pengalihan modal dari tujuan produktif ke kebutuhan konsumtif rumah tangga. Banyak mustahik yang mengaku menggunakan sebagian atau bahkan seluruh dana bantuan untuk keperluan sehari-hari seperti biaya sekolah anak, kebutuhan dapur, atau tagihan listrik. Fenomena ini terjadi karena kondisi ekonomi keluarga mustahik yang memang sudah sangat tertekan. Hal ini memperkuat temuan (Suri, 2021) yang menyatakan bahwa zakat produktif yang hanya berfokus pada pemberian modal tanpa memperhatikan kondisi mendasar keluarga mustahik cenderung gagal menciptakan kemandirian ekonomi.

Bila dibandingkan dengan praktik pendampingan di daerah lain, efektivitas zakat produktif di Kabupaten Labuhanbatu masih berada di bawah rata-rata. Penelitian (Nasrul et al., 2025) di Samarinda misalnya, menunjukkan adanya peningkatan modal usaha, pendapatan, dan pengeluaran rumah tangga mustahik yang cukup signifikan setelah menerima bantuan zakat produktif. Perbedaan utamanya terletak pada kualitas pendampingan dan sistem pengawasan yang lebih terstruktur di Samarinda. Demikian pula dengan penelitian (Febianto et al., 2012) di Rumah Zakat Bandung yang menegaskan bahwa pendekatan holistik terbukti lebih efektif dalam mendorong kemandirian ekonomi mustahik.

Meskipun dampaknya masih terbatas, kegiatan pendampingan ini juga menemukan sejumlah faktor positif yang turut berkontribusi dalam menjaga keberlangsungan program. Motivasi berwirausaha yang dimiliki sebagian mustahik menjadi modal sosial yang sangat berharga; mereka yang memiliki semangat kuat terbukti lebih mampu memanfaatkan dana zakat secara produktif meski dalam kondisi terbatas (Umuri, 2023). Dukungan dari anggota keluarga dan skema angsuran yang fleksibel juga menjadi faktor pendukung tersendiri.

Melihat keseluruhan data dan temuan yang diperoleh dari lapangan, tujuan ideal zakat produktif yaitu mendorong mustahik bertransformasi menjadi muzakki belum tercapai di Kabupaten Labuhanbatu. Belum ada satu pun mustahik yang berhasil bertransformasi dari penerima menjadi pemberi zakat. Kondisi ini bukan semata-mata karena besaran modal yang kurang, melainkan karena lemahnya sistem pendampingan, minimnya pelatihan keterampilan usaha, serta tidak adanya integrasi program yang mendukung peningkatan kapasitas mustahik secara menyeluruh.

SIMPULAN

Kegiatan pendampingan pengelolaan zakat produktif di Kabupaten Labuhanbatu telah berjalan sejak tahun 2019 dan berhasil mencapai tujuan utamanya, yaitu mendampingi pelaksanaan penyaluran modal usaha bagi mitra serta menguatkan kapasitas ekonomi mereka. Dari sisi output, jumlah mitra binaan meningkat dari sekitar 15 mitra pada awal program menjadi sekitar 40 mitra hingga saat ini, dengan mayoritas mitra (sekitar 60%) tergolong lancar dalam memenuhi kewajiban angsuran. Modal kerja sebesar Rp2.500.000 yang disalurkan kepada setiap mitra terbukti bermanfaat dalam menjaga keberlangsungan usaha harian, terutama bagi pedagang kecil yang sebelumnya hanya mengandalkan modal terbatas sekitar Rp1.500.000.

Meski demikian, dari sisi outcome, manfaat kegiatan ini bagi mitra masih berada pada tingkat *survival*, yakni membantu mitra mempertahankan usaha, namun belum sepenuhnya mendorong peningkatan kapasitas usaha, literasi keuangan, maupun kemandirian ekonomi secara menyeluruh.

Modal yang diterima lebih banyak digunakan untuk mempertahankan usaha atau memenuhi kebutuhan konsumtif rumah tangga, dan hingga saat ini belum ada mitra yang berhasil bertransformasi dari mustahik menjadi muzakki. Kondisi ini terutama dipengaruhi oleh masih lemahnya verifikasi awal mitra serta minimnya pendampingan lanjutan berupa pelatihan manajemen usaha dan pengelolaan keuangan setelah modal disalurkan.

Sebagai tindak lanjut untuk mendukung keberlanjutan program, kegiatan pendampingan ini merekomendasikan penguatan verifikasi mitra melalui seleksi berlapis, penyelenggaraan pendampingan pasca-penyialuran secara rutin berupa pelatihan manajemen usaha dan pengelolaan keuangan keluarga, pemantauan berkala terhadap perkembangan usaha mitra, serta penguatan kelembagaan BAZNAS melalui peningkatan kapasitas amil dan sistem pencatatan mitra. Dengan tindak lanjut tersebut, kegiatan pendampingan zakat produktif di Kabupaten Labuhanbatu diharapkan dapat terus berkembang dari sekadar penopang keberlangsungan usaha menjadi program yang benar-benar menguatkan kemandirian ekonomi mitra secara berkelanjutan.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmadin, A. (2021). Peranan zakat produktif terhadap pengembangan usaha di Bima. *Jurnal Pendidikan IPS*, 11(1), 31–39. <https://doi.org/10.37630/jpi.v11i1.448>
- Annaza, H. A., Muchtohari, M. H., Hasan, M. F., & Emzaed, A. M. (2025). Pengaruh zakat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. *Hidayah : Cendekia Pendidikan Islam Dan Hukum Syariah*, 2(2), 52–60. <https://doi.org/10.61132/hidayah.v2i2.888>
- Asipi, L. S., Rosalina, U., & Nopiyadi, D. (2022). The analysis of reading habits using Miles and Huberman interactive model to empower students' literacy at IPB Cirebon. *International Journal of Education and Humanities*, 2(3), 117–125. <https://doi.org/10.58557/ijeh.v2i3.98>
- Atthar, S. E. (2026). Ai-enabled digital twins for low-carbon logistics in emerging markets: A human-centric framework for cold-chain energy efficiency and cbam-ready supply chains in india "a human-centric framework for Energy-Efficient and Sustainable Cold-Chain Supply Chain. *International Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRISS)*, 10(19), 41–57. <https://doi.org/10.47772/IJRISS>
- Direktorat Kajian dan Pengembangan BAZNAS. (2023). Potensi peningkatan kesejahteraan mustahik melalui skema istitsmar dana zakat. In *Pusat Kajian Strategis (Puskas) BAZNAS* (Cetakan Pe). Pusat Kajian Strategis BAZNAS.
- Efendi, N. (2024). Penerapan zakat produktif dalam mewujudkan desa berdaya di rumah zakat perspektif hukum Islam. *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, 2(2), 1–13. <https://doi.org/10.15575/ejil.v2i2.972>
- Fauziah, N. D., & Sahida, U. (2024). Optimizing productive zakat distribution by BAZNAS for sustainable poverty reduction in Indonesia. *Dirosatuna: Journal of Islamic Studies*, 7(2), 88–98. <https://doi.org/10.31538/dirosatuna.v7i2.7141>
- Febianto, I., Ashany, A. M., & Kautsar, A. (2012). An analysis on the impact of zakah programs in poverty alleviation: Case study in Bandung. *Proceedings of the Zakat International Conference*, 1–12. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1895109>
- Fitri, M. (2017). Pengelolaan zakat produktif sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan umat. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 149–173. <https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.1.1830>
- Maghfirah, M. (2021). Efektivitas pengelolaan zakat dalam mengentaskan kemiskinan. *Sosio Informa*, 7(3), 203–216. <https://doi.org/10.33007/inf.v7i3.2571>
- Mahadhir, M. S., & Arifai, A. (2021). Zakat produktif dalam tinjaun hukum Islam. *Adl Islamic Economic : Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 2(2), 179–190. <https://doi.org/10.56644/adl.v2i2.29>
- Nasrul, A., Materan, M., & Syakur, A. (2025). Efektivitas zakat produktif serta dampaknya terhadap peningkatan pendapatan mustahik. *Ghaly Journal of Islamic Economic Law*, 3(1), 49–60. <https://doi.org/10.21093/ghaly.v3i1.9230>
- Nurhaliza, Y. (2024). *Pengaruh zakat produktif berbasis aset tetap, minat berwirausaha, kualitas sumber*

- daya manusia dan kinerja amil terhadap pemberdayaan UMKM (Studi pada program gerobak berkah di Laz MRBJ 2021-2024. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Rachman, A., Yochanan, Y., Samanlangi, A. I., & Purnomo, H. (2024). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R & D*. CV Jaya Publisher.
- Radita, A., Candrika, A., Aliffia, K. N., & Nisa, N. (2025). Pemikiran Yusuf Qardhawi dalam fiqih kontemporer tentang zakat profesi. *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, 8(3), 2028–2041. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v8i3.2225>.Yusuf
- Sarif, S., Ali, N. A., & Kamri, N. 'Azzah. (2024). Zakat for generating sustainable income: an emerging mechanism of productive distribution. *Cogent Business and Management*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2312598>
- Shobron, S., & Masruhan, T. (2017). Implementasi pendayagunaan zakat dalam pengembangan ekonomi produktif di Lazismu Kabupaten Demak Jawa Tengah tahun 2017. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 18(1), 55–63. <https://doi.org/10.23917/profetika.v18i1.6340>
- Suri, A. (2021). Efektivitas distribusi zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik (Studi kasus pada BAZNAS Propinsi Sumatera Utara). *AT-TAWASSUTH Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 153–168. <https://doi.org/10.30829/ajei.v6i1.9489>
- Syahputra, A., Kaswinata, K., Nasution, M. Y., & Sugianto, S. (2022). Urgensi keadilan dalam penyaluran zakat di Indonesia. *Jurnal Iqtisaduna*, 8(2), 126–135. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v8i2.32182>
- Umuri, K. (2023). Pemanfaatan dana zakat produktif dan dampaknya terhadap pendapatan mustahik. *Bidayah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman*, 14(1), 20–30. <https://doi.org/10.47498/bidayah.v14i1.1257>